



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276

E - Mail : dinas.pdank.pamekasan@gmail.com

PAMEKASAN - 69351

**PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 841/3384/432.302/2015

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/245/432.412/2015 tanggal 18 Mei 2015 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada

Nama : **TK API ALAM**
N S S : 002052603026
Alamat Sekolah : Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan
Nama Yayasan : **NURUL QUR'AN**
Alamat : Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan
Tanggal Akte Yayasan : 04 Oktober 2007
Nomor Akte Yayasan : 20

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 18 Mei 2015 s.d. 18 Mei 2018
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 20 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580219 198303 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276

E-Mail : dinas.pdank.pamekasan@gmail.com

PAMEKASAN - 69351

**PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 841/3506/432.302/2015

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33/238/432.412/2015 tanggal 15 Mei 2015 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama	: TK DHARMA WANITA TLANAKAN III
N S S	: 002052630210
Alamat Sekolah	: Desa Tlanakan Kec. Tlanakan
Nama Yayasan	: TK PKK TLANAKAN
Alamat	: Desa Tlanakan Kec. Tlanakan
Tanggal Akte Yayasan	: 06 Desember 2011
Nomor Akte Yayasan	: 06

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun
Terhitung Mulai Tanggal : 15 Mei 2015 s.d. 15 Mei 2018
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 25 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580219 198303 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Proppo Telp. (0324) 322349 Fax (0324) 327276

E - Mail : dinas.pdank.pamekasan@gmail.com

PAMEKASAN - 69351

**PIAGAM
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**
Nomor : 841/3388/432.302/2015

Berdasarkan hasil verifikasi pendataan yang dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 411.33.256/432.412/2015 tanggal 18 Mei 2015 serta ketentuan perundangan yang berlaku dan telah dinyatakan memenuhi kriteria dalam penyelenggaraan sekolah, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memberikan *Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta* kepada :

Nama	TK AL-FALAH
NSS	0020526030144
Alamat Sekolah	Desa Branta Tinggi Kec. Tlanakan
Nama Yayasan	AL - FALAH
Alamat	Desa Branta Tinggi Kec. Tlanakan
Tanggal Akte Yayasan	10 Juni 2011
Nomor Akte Yayasan	65

Keterangan

- Ijin ini berlaku selama 3 Tahun **JATNA PAKSA JENJENG DIBI**
Terhitung Mulai Tanggal : 18 Mei 2015 s.d. 18 Mei 2018
- Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pamekasan, 20 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



DEK MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580219 198303 1 007